



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersifat khusus, menjatuhkan putusan dalam perkara para Anak:

Nama : **ANAK PELAKU**
Tempat lahir : Serang
Umur / tanggal lahir : 14 Tahun / 27 Agustus 2007
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kota Serang
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022;
4. Hakim sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
5. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;

Dipersidangan Anak didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu ELY NURSAMSIAH, S.H., M.Kn., DKK yang merupakan para Advokat/Konsultan Hukum/Penasehat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pena Keadilan Nusantara yang berkantor di Jl. Syeh Nawawi Albantani Ruko Banjarsari Permai Blok A2 No.06 Kelurahan Banjarsari Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Provinsi Banten, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srg tanggal 31 Agustus 2022;

Dipersidangan Anak tersebut juga didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Serang dan kedua orang tua kandungnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srg tanggal 26 Agustus 2022 tentang Penunjukkan Hakim tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srg tanggal 26 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-1822/SRG/08/2022 tanggal 24 Agustus 2022;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak serta meneliti barang bukti dalam persidangan perkara ini;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 No. Reg. Perk: PDM-1822/SRG//08/2022 yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon supaya Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Anak Pelaku** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak** sebagaimana dalam Surat Kesatu dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak Pelaku** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** di LPKA Tangerang dikurangi selama Anak pelaku menjalani masa penahanan dengan perintah untuk tetap ditahan dan kewajiban mengikuti pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di BAPAS Serang;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong bra warna krim;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
 - 1 (satu) potong celana Panjang warna hitam;
 - 1 (satu) potong kaos lengan Panjang hoodie warna abu abu, dan
 - 1 (satu) ikat pinggang sekolah (SMPN 16 Kota Serang);

Dikembalikan kepada Anak Korban melalui orangtua Anak korban;

4. Menetapkan kan agar Anak pelaku dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Anak yang disampaikan secara tertulis didepan persidangan yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memohon hukuman yang ringan-ringannya bagi Anak Pelaku karena Anak Pelaku mengakui terus terang perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Anak tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan Jawaban atas Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Anak (Replik) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Penasehat Hukum Anak juga telah menyampaikan Tanggapan terhadap Jawaban Penuntut Umum (Duplik) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan/Pledoinya semula;

Menimbang, bahwa Anak dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan dalam Surat Dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa **Anak Pelaku**, pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 jam 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di rumah Anak Korban tepatnya di Kota Serang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan Anak Pelaku dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Anak Pelaku mengenal Anak Korban karena merupakan tetangga tetangga rumah, dan Anak Pelaku mengenal Anak Korban melalui aplikasi media social Facebook dan melalui pesan pribadi Anak Pelaku meminta nomor handphone Anak Korban;

Bahwa kemudian Anak Pelaku menghubungi Anak Korban melalui nomor dalam aplikasi whatsapp dan akhirnya menjalin hubungan dengan Anak Korban sejak 27 Mei 2022 hingga saat ini;

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 jam 13.00 wib, Anak Korban menghubungi Anak Pelaku melalui aplikasi whatsapp dan mengajak Anak Pelaku untuk datang ke rumah Anak Korban tepatnya di Kota Serang;

Bahwa kemudian Anak Pelaku menyanggupi dan Anak Pelaku diminta oleh Anak Korban untuk datang melalui pintu belakang rumah;

Bahwa ketika Anak Pelaku tiba di belakang rumah, Anak Korban dari dalam rumah langsung mendatangi Anak Pelaku dan menyuruh untuk masuk ke dalam rumah dan meminta Anak Pelaku untuk duduk di lantai dapur;



Bahwa kemudian Anak Pelaku yang sudah terbawa nafsu menyuruh Anak Korban untuk tidur dilantai dapur, kemudian Anak Pelaku menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban hingga sebatas lutut, kemudian Anak Pelaku ikut menurunkan celana dan celana dalamnya hingga sebatas lutut;

Bahwa kemudian Anak Pelaku mencium pipi, meraba dan meremas payudara melalui luar baju Anak Korban, kemudian Anak Pelaku memasukkan penisnya yang sudah menegang ke dalam vagina Anak Korban;

Bahwa Anak Korban sempat kesakitan dan Anak Pelaku mempercepat sampai akhirnya Anak Pelaku klimaks dan mengeluarkan spermanya dilantai dapur;

Bahwa kemudian sesaat ketika Anak Pelaku selesai, Saksi RIZKI kakak kandung Anak Korban yang daritadi tidur dikamar terbangun dan menuju ke dapur untuk mengambil minuman dan memergoki Anak Pelaku dan Anak Korban yang masih dalam keadaan setengah telanjang dengan celana terbuka saling bertindih dilantai dapur;

Bahwa menyadari perbuatannya diketahui Saksi RIZKI, Anak Pelaku beggas mengenakan kembali celana dan celana dalamnya dan pergi melarikan diri melalui pintu belakang;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No VER/121/VI/2022/RS.Bhayangkara tanggal 07 Agustus 2022 yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak korban dengan keimpulan ditemukan robekan pada selaput dara (hymen) akibat benda tumpul, robekan pada selaput dara memberi petunjuk telah terjadi penetrasi tumpul ke dalam (liang senggama) vagina yang dapat diakibatkan oleh suatu objek tumpul termasuk di dalamnya adalah kemaluan laki-laki (penis);

Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak;

Atau:

KEDUA:

Bahwa **Anak Pelaku**, pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 jam 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di rumah Anak Korban tepatnya di Kota Serang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan Anak Pelaku dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Anak Pelaku mengenal Anak Korban karena merupakan tetangga tetangga rumah, dan Anak Pelaku mengenal Anak Korban melalui aplikasi media social Facebook dan melalui pesan pribadi Anak Pelaku meminta nomor handphone Anak Korban;

Bahwa kemudian Anak Pelaku menghubungi Anak Korban melalui nomor dalam aplikasi whatsapp dan akhirnya menjalin hubungan dengan Anak Korban sejak 27 Mei 2022 hingga saat ini;

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 jam 13.00 wib, Anak Korban menghubungi Anak Pelaku melalui aplikasi whatsapp dan mengajak Anak Pelaku untuk datang ke rumah Anak Korban tepatnya di Kota Serang;

Bahwa kemudian Anak Pelaku menyanggupi dan Anak Pelaku diminta oleh Anak Korban untuk datang melalui pintu belakang rumah;

Bahwa ketika Anak Pelaku tiba di belakang rumah, Anak Korban dari dalam rumah langsung mendatangi Anak Pelaku dan menyuruh untuk masuk ke dalam rumah dan meminta Anak Pelaku untuk duduk di lantai dapur;

Bahwa kemudian Anak Pelaku yang sudah terbawa nafsu menyuruh Anak Korban untuk tidur dilantai dapur, kemudian Anak Pelaku menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban hingga sebatas lutut, kemudian Anak Pelaku ikut menurunkan celana dan celana dalamnya hingga sebatas lutut;

Bahwa kemudian Anak Pelaku mencium pipi, meraba dan meremas payudara melalui luar baju Anak Korban, kemudian Anak Pelaku memasukkan penisnya yang sudah menegang ke dalam vagina Anak Korban;

Bahwa Anak Korban sempat kesakitan dan Anak Pelaku mempercepat sampai akhirnya Anak Pelaku klimaks dan mengeluarkan spermanya dilantai dapur;

Bahwa kemudian sesaat ketika Anak Pelaku selesai, Saksi RIZKI kakak kandung Anak Korban yang daritadi tidur dikamar terbangun dan menuju ke dapur untuk mengambil minuman dan memergoki Anak Pelaku dan Anak Korban yang masih dalam keadaan setengah telanjang dengan celana terbuka saling bertindih dilantai dapur;

Bahwa menyadari perbuatannya diketahui Saksi RIZKI, Anak Pelaku beegas mengenakan kembali celana dan celana dalamnya dan pergi melarikan diri melalui pintu belakang;



Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No VER/121/VI/2022/RS.Bhayangkara tanggal 07 Agustus 2022 yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak korban dengan keimpulan ditemukan robekan pada selaput dara (hymen) akibat benda tumpul, robekan pada selaput dara memberi petunjuk telah terjadi penetrasi tumpul ke dalam (liang senggama) vagina yang dapat diakibatkan oleh suatu objek tumpul termasuk di dalamnya adalah kemaluan laki-laki (penis);

Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU No 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, Anak menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari Surat Dakwaan tersebut dan Penasehat Hukum Anak tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi BASULI bin BAHRUDIN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Anak pelaku namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari korban Putri Nurul A'la;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Anak pelaku telah menyetubuhi Anak saksi yang bernama Anak korban pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 jam 13.00 wib bertempat dirumah saksi yang terletak di Kota Serang;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian persetubuhan tersebut dan saksi mengetahuinya setelah diberitahu oleh anak saksi yang bernama Rizki yang merupakan kakak kandung Anak korban melalui handphone ketika saksi sedang berada dikantor;
- Bahwa ketika itu anak saksi yang bernama Rizki melaporkan kalau telah melaihat anak saksi yang bernama Anak korban sedang bersetubuh dengan Anak pelaku didapur rumah saksi;
- Bahwa setelah mendapat kabar tersebut kemudian saksi bergegas pulang kerumah lalu saksi menemui anak saksi yang bernama Anak



korban dan menanyakan kebenaran berita tersebut namun ketika itu anak saksi tersebut hanya terdiam;

- Bahwa selanjutnya saksi mencari Anak pelaku dirumahnya dan ketika itu saksi bertemu dengan orang tua Anak pelaku lalu Anak pelaku mengakui telah menyetubuhi anak saksi yang bernama Anak korban yang didasarkan suka sama suka;
- Bahwa kemudian saksi melapor kejadian tersebut ke kantor Polres Serang Kota;
- Bahwa dalam perkara ini saksi dan keluarga saksi telah memaafkan perbuatan Anak dan memohon agar Anak diberikan keringanan hukuman;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) potong bra warna krim, 1 (satu) potong celana dalam warna pink, 1 (satu) potong celana Panjang warna hitam, 1 (satu) potong kaos lengan Panjang hoodie warna abu abu, dan 1 (satu) ikat pinggang sekolah (SMPN 16 Kota Serang) adalah milik anak saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **NURHAYATI binti MAMAD SANUSI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Anak pelaku namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung korban Putri Nurul A'la;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Anak pelaku telah menyetubuhi Anak saksi yang bernama Anak korban pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 jam 13.00 wib bertempat di rumah saksi yang terletak di Kota Serang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya setelah diberitahu oleh anak saksi lainnya yang bernama Rizki ketika saksi sedang berada di rumah tetangga saksi membantu tetangga saksi memasak karena ada hajatan;
- Bahwa ketika itu anak saksi yang bernama Rizki memberitahu saksi melalui handphone yang memberitahukan telah melihat Anak pelaku menyetubuhi anak saksi yang bernama Anak korban di dapur rumah saksi;



- Bahwa setelah mendapat kabar tersebut kemudian saksi bergegas pulang kerumah lalu saksi menanyakan kebenaran kabar tersebut kepada anak saksi yang bernama Anak korban namun ketika itu anak saksi tersebut hanya diam saja;
- Bahwa selanjutnya suami saksi mencari Anak pelaku dirumahnya dan menurut suami saksi ketika itu suami saksi bertemu dengan orang tua Anak pelaku lalu Anak pelaku mengakui telah menyetubuhi anak korban yang bernama Anak korban yang didasarkan suka sama suka;
- Bahwa kemudian saksi dan suami saksi melapor kejadian tersebut ke kantor Polres Serang Kota;
- Bahwa dalam perkara ini keluarga saksi dan keluarga Anak pelaku telah melakukan perdamaian dan keluarga saksi sudah memaafkan perbuatan Anak pelaku pada anak saksi yang bernama Anak korban dan memohon agar Anak diberikan keringanan hukuman;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) potong bra warna krim, 1 (satu) potong celana dalam warna pink, 1 (satu) potong celana Panjang warna hitam, 1 (satu) potong kaos lengan Panjang hoodie warna abu abu, dan 1 (satu) ikat pinggang sekolah (SMPN 16 Kota Serang) adalah milik anak saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah juga didengarkan keterangan saksi korban yaitu **saksi ANAK KORBAN**, namun oleh karena saksi tersebut belum genap berusia 15 (lima belas) tahun sehingga belum dapat disumpah ketika memberikan keterangan didepan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Anak pelaku namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 jam 13.00 Wib Anak pelaku telah menyetubuhi saksi didapur rumah saksi yang bertempat di Kota Serang;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak pelaku melalui aplikasi media social Facebook lalu Anak pelaku meminta nomor handphone saksi melalui pesan pribadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak pelaku menghubungi saksi melalui nomor dalam aplikasi whatsapp dan akhirnya saksi dan Anak pelaku menjalin pacarana sejak tanggal 27 Mei 2022;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 jam 13.00 wib, Anak Korban menghubungi Anak Pelaku melalui aplikasi whatsapp dan mengajak Anak Pelaku untuk datang kerumah Anak Korban tepatnya di Kota Serang;
- Bahwa kemudian Anak pelaku menyanggupi permintaan saksi lalu saksi meminta agar Anak pelaku datang kerumah saksi melalui pintu belakang rumah saksi;
- Bahwa setelah itu saksi melihat dari dalam rumah Anak pelaku datang lalu saksi langsung mendatangi Anak pelaku dan menyuruh Anak pelaku untuk masuk kedalam rumah dan meminta Anak pelaku untuk duduk di lantai dapur;
- Bahwa selanjutnya Anak pelaku menyuruh saksi untuk tidur dilantai dapur, lalu kemudian Anak pelaku menurunkan celana dan celana dalam saksi hingga sebatas lutut, kemudian Anak pelaku ikut menurunkan celana dan celana dalamnya hingga sebatas lutut;
- Bahwa kemudian Anak pelaku mencium pipi saksi, meraba dan meremas payudara saksi diluar baju saksi lalu saksi memasukkan penisnya yang sudah menegang ke dalam vagina saksi;
- Bahwa saksi sempat kesakitan namun Anak pelaku tetap melakukan gerakannya sampai akhirnya Anak pelaku klimaks dan mengeluarkan spermanya diatas lantai dapur;
- Bahwa setelah itu saksi melihat kakak kandung saksi yang bernama Rizki terbangun dan menuju kearah dapur lalu melihat saksi dan Anak pelaku masih dalam keadaan setengah telanjang dengan celana terbuka saling bertindih dilantai dapur;
- Bahwa ketika Anak pelaku menyadari kalau perbuatannya tersebut kemudian Anak pelaku beegas mengenakan kembali celana dalam dan celananya lalu melarikan diri melalui pintu belakang;
- Bahwa saat Anak pelaku menyetubuhi saksi ketika itu saksi belum genap berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) potong bra warna krim, 1 (satu) potong celana dalam warna pink, 1 (satu) potong celana Panjang warna hitam, 1 (satu) potong kaos lengan Panjang hoodie

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna abu abu, dan 1 (satu) ikat pinggang sekolah (SMPN 16 Kota Serang) adalah milik saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (**saksi ade charge**) dalam perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Anak memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa di polisi dan membenarkan semua keterangan yang diberikannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 jam 13.00 Wib Anak telah menyetubuhi korban bertempat dirumah korban yang terletak di Kota Serang;
- Bahwa Anak pelaku mengenal korban karena merupakan tetangga rumah lalu melalui aplikasi media social Facebook Anak meminta nomor handphone korban;
- Bahwa kemudian Anak pelaku menghubungi korban melalui aplikasi whatsapp dan akhirnya menjalin hubungan pacarana dengan korban sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 jam 13.00 Wib, korban menghubungi Anak pelaku dan mengajak Anak pelaku untuk datang kerumah korban yang terletak di Kampung Jiput Rt.009 Rw.003 Kelurahan Terumbu Kecamatan Kasemen Kota Serang;
- Bahwa kemudian Anak pelaku menyanggupi permintaan korban lalu Anak pelaku diminta oleh korban untuk masuk kerumah korban melalui pintu belakang rumahnya;
- Bahwa sesampainya dirumah korban lalu Anak pelaku langsung menuju belakang rumah korban dan ketika itu korban dari dalam rumah langsung mendatangi Anak pelaku lalu menyuruh Anak pelaku untuk masuk kedalam dan duduk dilantai dapur;
- Bahwa kemudian Anak pelaku meminta korban untuk tidur diatas lantai dapur lalu Anak pelaku menurunkan celana dan celana dalam korban hingga sebatas lutut, selanjutnya Anak pelaku ikut menurunkan celana dan celana dalamnya hingga sebatas lutut;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Anak pelaku mencium pipi, meraba dan meremas payudara korban diluar baju korban, kemudian Anak pelaku memasukkan penisnya yang sudah menegang ke dalam vagina korban;
- Bahwa ketika itu korban sempat kesakitan namun Anak pelaku tidak menghentikannya sampai akhirnya Anak pelaku klimaks dan mengeluarkan spermanya dilantai dapur;
- Bahwa tidak lama kemudian datang kakak kandung korban yang bernama Rizki menuju kearah dapur dan memergoki Anak pelaku dan korban yang masih dalam keadaan setengah telanjang dengan celana terbuka saling bertindih dilantai dapur;
- Bahwa oleh karena perbuatan Anak pelaku diketahui oleh Rizki lalu Anak pelaku beegas mengenakan kembali celana dalam dan celananya kemudian pergi melarikan diri melalui pintu belakang
- Bahwa Anak pelaku mengetahui ketika Anak pelaku menyetubuhi korban saat itu umurnya belum genap 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa atas perbuatannya, Anak pelaku merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Anak pelaku menyatakan belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) potong bra warna krim, 1 (satu) potong celana dalam warna pink, 1 (satu) potong celana Panjang warna hitam, 1 (satu) potong kaos lengan Panjang hoodie warna abu abu, dan 1 (satu) ikat pinggang sekolah (SMPN 16 Kota Serang) adalah milik korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong bra warna krim;
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
- 1 (satu) potong celana Panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong kaos lengan Panjang hoodie warna abu abu, dan
- 1 (satu) ikat pinggang sekolah (SMPN 16 Kota Serang);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dimintakan penyitaannya yang sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan juga turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara ini juga terdapat Hasil Visum Et Repertum No: 800/012/Visum/RSUD/VIII/2022 atas nama ANAK KORBAN



yang ditandatangani oleh dr. Agusalam Budiarmo, Sp.FM, Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada RSUD Kota Serang tanggal 15 Agustus 2022, dengan **kesimpulan:** pada hasil pemeriksaan korban anak perempuan yang menurut keterangan lahir pada tanggal tujuh bulan Juni tahun dua ribu delapan (berusia sekitar empat belas tahun) ini ditemukan robek an pada selaput dara (*hymen*), luka lecet disertai memar pada daerah antara lubang kemaluan dan anus (*fourchette posterior*) dan sel sperma didalam lubang kemaluan (*vagina*) akibat persetubuhan. Selanjutnya tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 3673-LT-25012012-0010 atas nama ANAK KORBAN yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang pada tanggal 31 Oktober 2011 yang menerangkan bahwa usia Anak korban adalah 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap serta turut dipertimbangkan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para Anak yang saling berkaitan dalam persidangan serta adanya barang bukti dan Hasil Visum Et Repertum, maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 jam 13.00 Wib Anak telah menyetubuhi Anak korban bertempat dirumah korban yang terletak di Kota Serang;
2. Bahwa benar Anak pelaku mengenal Anak korban karena merupakan tetangga rumah Anak pelaku lalu melalui aplikasi media social Facebook Anak pelaku meminta nomor handphone Anak korban;
3. Bahwa benar kemudian Anak pelaku menghubungi Anak korban melalui aplikasi whatsapp dan akhirnya menjalin hubungan pacarana dengan Anak korban sejak tanggal 27 Mei 2022;
4. Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 jam 13.00 Wib, Anak korban menghubungi Anak pelaku dan mengajak Anak pelaku untuk datang kerumah Anak korban yang terletak di Kota Serang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar kemudian Anak pelaku menyanggupi permintaan Anak korban lalu Anak pelaku diminta oleh Anak korban untuk masuk kerumahnya melalui pintu belakang rumahnya;
6. Bahwa benar sesampainya di rumah korban lalu Anak pelaku langsung menuju belakang rumah Anak korban dan ketika itu Anak korban dari dalam rumah langsung mendatangi Anak pelaku kemudian menyuruh Anak pelaku untuk masuk kedalam dan duduk dilantai dapur;
7. Bahwa benar selanjutnya Anak pelaku meminta Anak korban untuk tidur diatas lantai dapur lalu Anak pelaku menurunkan celana dan celana dalam Anak korban hingga sebatas lutut, kemudian Anak pelaku ikut menurunkan celana dan celana dalamnya hingga sebatas lutut;
8. Bahwa benar setelah itu Anak pelaku mencium pipi, meraba dan meremas payudara Anak korban diluar baju korban, kemudian Anak pelaku memasukkan penisnya yang sudah menegang ke dalam vagina Anak korban;
9. Bahwa benar ketika itu Anak korban sempat kesakitan namun Anak pelaku tidak menghentikannya sampai akhirnya Anak pelaku klimaks dan mengeluarkan spermanya dilantai dapur;
10. Bahwa benar tidak lama kemudian datang kakak kandung Anak korban yang bernama Rizki menuju kearah dapur dan memergoki Anak pelaku dan Anak korban yang masih dalam keadaan setengah telanjang dengan celana terbuka saling bertindih dilantai dapur;
11. Bahwa benar oleh karena perbuatan Anak pelaku diketahui oleh Rizki lalu Anak pelaku beegas mengenakan kembali celana dalam dan celananya kemudian pergi melarikan diri melalui pintu belakang;
12. Bahwa benar Anak pelaku mengetahui ketika Anak pelaku menyetubuhi Anak korban saat itu umurnya belum genap 14 (empat belas) tahun;
13. Bahwa benar berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No: 800/012/Visum/RSUD/VIII/2022 atas nama ANAK KORBAN yang ditandatangani oleh dr. Agusalam Budiarso, Sp.FM, Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada RSUD Kota Serang tanggal 15 Agustus 2022, dengan **kesimpulan:** pada hasil pemeriksaan korban anak perempuan yang menurut keterangan lahir pada tanggal tujuh bulan Juni tahun dua ribu delapan (berusia sekitar empat belas tahun) ini ditemukan robek an pada selaput dara (*hymen*), luka lecet disertai memar pada daerah antara lubang kemaluan dan anus (*fourchette posterior*) dan sel sperma

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam lubang kemaluan (*vagina*) akibat persetubuhan. Selanjutnya tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lainnya;

14. Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 3673-LT-25012012-0010 atas nama ANAK KORBAN yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang pada tanggal 31 Oktober 2011 yang menerangkan bahwa usia Anak korban adalah 14 (empat belas) tahun;

15. Bahwa para saksi dan Anak pelaku membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) potong bra warna krim, 1 (satu) potong celana dalam warna pink, 1 (satu) potong celana Panjang warna hitam, 1 (satu) potong kaos lengan Panjang hoodie warna abu abu, dan 1 (satu) ikat pinggang sekolah (SMPN 16 Kota Serang) adalah milik Anak korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan membuktikan secara yuridis apakah Anak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan

Dakwaan Alternatif, yaitu:

KESATU : Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU :

KEDUA : Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa sebelum sampai kepada kesimpulan tentang terbukti tidaknya pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Anak, maka terlebih dahulu akan diteliti apakah unsur-unsur pasal dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum telah mendakwa Anak dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang unsur-unsurnya bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila unsur-unsur pasal dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Anak maka Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan unsur-unsur pasal dalam dakwaan selanjutnya, begitupun sebaliknya apabila dakwaan yang dipilih terlebih dahulu oleh Hakim

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dipertimbangkan namun unsur-unsur pasalnya tidak terpenuhi oleh perbuatan Anak maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur pasal tersebut maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Anak Pelaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga dapat dikatakan sebagai Subyek Hukum. Jika hal tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak dan adanya barang bukti yang diajukan didepan persidangan bahwa ia lah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini adalah benar Anak, sedangkan tindak pidana apa yang telah dilakukan oleh terdakwa akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Hakim unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak, Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain;



Menimbang, bahwa unsur “dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk” adalah unsur alternatif, maka apabila salah satu unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Anak pelaku dapat dikatakan kalau unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” adalah juga merupakan unsur alternatif, maka apabila salah satu unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Anak pelaku dapat dikatakan kalau unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan pada keterangan para saksi dan Anak dipersidangan serta adanya barang bukti dan Hasil Visum Et Revertum bahwa benar pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 jam 13.00 Wib Anak telah menyetubuhi Anak korban bertempat dirumah korban yang terletak di Kota Serang. Bahwa benar Anak pelaku mengenal Anak korban karena merupakan tetangga rumah Anak pelaku lalu melalui aplikasi media social Facebook Anak pelaku meminta nomor handphone Anak korban. Bahwa benar kemudian Anak pelaku menghubungi Anak korban melalui aplikasi whatsapp dan akhirnya menjalin hubungan pacarana dengan korban sejak tanggal 27 Mei 2022. Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 jam 13.00 Wib, Anak korban menghubungi Anak pelaku dan mengajak Anak pelaku untuk datang kerumah Anak korban yang terletak di Kota Serang. Bahwa benar kemudian Anak pelaku menyanggupi permintaan Anak korban lalu Anak pelaku diminta oleh Anak korban untuk masuk kerumahnya melalui pintu belakang rumahnya. Bahwa benar sesampainya dirumah korban lalu Anak pelaku langsung menuju belakang rumah Anak korban dan ketika itu Anak korban dari dalam rumah langsung mendatangi Anak pelaku kemudian menyuruh Anak pelaku untuk masuk kedalam dan duduk dilantai dapur. Bahwa benar selanjutnya Anak pelaku meminta Anak korban untuk tidur diatas lantai dapur lalu Anak pelaku menurunkan celana dan celana dalam Anak korban hingga sebatas lutut, kemudian Anak pelaku ikut menurunkan celana dan celana dalamnya hingga sebatas lutut. Bahwa benar setelah itu Anak pelaku mencium pipi, meraba dan meremas payudara Anak korban diluar baju korban, kemudian Anak pelaku memasukkan penisnya yang sudah menegang ke dalam vagina Anak korban. Bahwa benar ketika itu Anak korban sempat kesakitan namun Anak pelaku tidak menghentikannya sampai akhirnya Anak pelaku klimaks dan mengeluarkan spermanya dilantai dapur. Bahwa benar tidak lama kemudian datang kakak kandung Anak korban yang bernama Rizki menuju kearah dapur



dan memergoki Anak pelaku dan Anak korban yang masih dalam keadaan setengah telanjang dengan celana terbuka saling bertindih dilantai dapur. Bahwa benar oleh karena perbuatan Anak pelaku diketahui oleh Rizki lalu Anak pelaku beegas mengenakan kembali celana dalam dan celananya kemudian pergi melarikan diri melalui pintu belakang. Bahwa benar Anak pelaku mengetahui ketika Anak pelaku menyetubuhi Anak korban saat itu umurnya belum genap 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Anak pelaku tersebut, korban Putri Nurul A'la mengalami luka robek di selaput darahnya (*hymen*) berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No: 800/012/Visum/RSUD/VIII/2022 atas nama ANAK KORBAN yang ditandatangani oleh dr. Agusalam Budiarmo, Sp.FM, Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada RSUD Kota Serang tanggal 15 Agustus 2022, dengan **kesimpulan:** pada hasil pemeriksaan korban anak perempuan yang menurut keterangan lahir pada tanggal tujuh bulan Juni tahun dua ribu delapan (berusia sekitar empat belas tahun) ini ditemukan robek an pada selaput dara (*hymen*), luka lecet disertai memar pada daerah antara lubang kemaluan dan anus (*fourchette posterior*) dan sel sperma didalam lubang kemaluan (*vagina*) akibat persetubuhan. Selanjutnya tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lainnya. Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 3673-LT-25012012-0010 atas nama ANAK KORBAN yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang pada tanggal 31 Oktober 2011 yang menerangkan bahwa usia Anak korban adalah 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Hakim unsur **"membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam primair Penuntut Umum yaitu Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ini telah terpenuhi, maka sudah seharusnya Anak dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pema'af maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan Anak, maka sudah seharusnya Anak dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Anak masih dibawah umur, maka dalam menjatuhkan hukuman kepada Anak selain fakta-fakta yang terungkap dipersidangan juga akan dipertimbangkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari Pembimbing Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Serang, yaitu dengan **Rekomendasi:**

Berdasarkan data analisis Hasil Penelitian Kemasyarakatan serta sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kela II Serang pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022, demi kepentingan terbaik Anak, Kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merekomendasikan **"Pidana Penjara seringan-ringannya di LPKA Kelas I Tangerang"** sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf (e) Undang-Undang RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dimintakan pendapat dari orang tua kandung Anak yang menyatakan kalau orang tua masih sanggup untuk mendidik Anak dan memberikan kasih sayang serta perhatian agar Anak dapat memperbaiki kelakuannya kelak dan tidak lagi mengulangi perbuatan pidananya tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberikan pendidikan agar Anak yang masih tergolong anak-anak dapat menyadari perbuatannya yang telah melakukan perbuatan pidana dan Anak tersebut juga dapat diterima kembali kelak oleh masyarakat setelah selesai menjalani hukuman atau pidananya tanpa mengurangi keseimbangan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan meminta agar Anak dalam perkara ini dijatuhi pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan menjalaninya di LPKA Tangerang serta mengikuti **pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di BAPAS Serang** dan hal tersebut juga bersesuaian dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Serang, sedangkan Penasehat Hukum Anak hanya memohon agar Anak dihukum dengan hukuman yang seringan-ringannya, maka dalam hal ini Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang akan menempatkan Anak di LPKA Tangerang, karena menurut pertimbangan Hakim demi kepentingan terbaik Anak maka Anak akan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Tangerang agar Anak tetap dapat menjalani pendidikannya serta Anak akan diberikan bimbingan agar Anak tidak



lagi mengulangi perbuatan pidananya dimasa yang akan datang namun tentang lamanya pidana yang dimintakan oleh Penuntut Umum tersebut, Hakim tidak sependapat dan akan Hakim tentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang terbukti oleh perbuatan Anak selain mengandung pidana penjara juga ada pidana dendanya dan oleh karena Anak dalam penjatuhan hukuman tidak dapat dikenakan pidana denda, maka sebagai ganti pidana denda tersebut akan Anak jalani dengan melakukan Pelatihan Kerja di BAPAS Serang dalam pengawasan Penuntut Umum yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam proses perkara ini Anak dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka pidana yang dijatuhkan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari penangkapan dan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Anak;

Menimbang, bahwa oleh tidak ada alasan Anak untuk dikeluarkan dari tahanan, maka ditetapkan untuk Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu berupa: 1 (satu) potong bra warna krim, 1 (satu) potong celana dalam warna pink, 1 (satu) potong celana Panjang warna hitam, 1 (satu) potong kaos lengan Panjang hoodie warna abu abu, dan 1 (satu) ikat pinggang sekolah (SMPN 16 Kota Serang) diakui sebagai milik dari Anak korban dan barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara ini, maka terhadap seluruh barang bukti tersebut sudah seharusnya dikembalikan kepada Anak korban melalui orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana serta tidak ada permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Anak akan dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap kesalahan Anak tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan memberatkan:

- Perbuatan Anak merusak masa depan Anak korban;

Keadaan meringankan:

- Anak masih tergolong anak-anak dan diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya kelak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak mengakui terus terang perbuatannya sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Anak belum pernah dihukum;
- Orang tua Anak korban sudah memaafkan perbuatan Anak dan memohon agar Anak dapat diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **ANAK PELAKU** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya** sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Tangerang** dan Pelatihan Kerja selama **3 (tiga) bulan di BAPAS Serang** dalam Pengawasan Penuntut Umum;
3. Menetapkan penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong bra warna krim;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
 - 1 (satu) potong celana Panjang warna hitam;
 - 1 (satu) potong kaos lengan Panjang hoodie warna abu abu, dan
 - 1 (satu) ikat pinggang sekolah (SMPN 16 Kota Serang);Dikembalikan kepada Anak korban melalui orang tua kandungnya;
6. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 September 2022 oleh DESSY DARMAYANTI, SH. MH., Hakim Pengadilan Negeri Serang, dibantu oleh WIJANTO, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dengan dihadiri oleh BUDI ATMOKO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan dihadapan Anak yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Serang serta Orangtua kandung Anak.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

WIJIANTO, S.H.
M.H.

DESSY DARMAYANTI, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)